



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 218 /VI.01/HK/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/96/VI.01/HK/2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
INDONESIA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/96/VI.01/HK/2020 tentang Pembentukan Forum Satu Data Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Lampung, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/96/VI.01/HK/2020 tentang Pembentukan Forum Satu Data Tingkat Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 37 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/96/VI.01/HK/2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/96/VI.01/HK/2020 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Lampung, dengan susunan personalia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/96/VI.01/HK/2020 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 3 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/218 /VI.01/HK/2023
TANGGAL: 24 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Pembina Data : 1. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Walidata : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung
- IV. Walidata Pendukung : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Koordinator Kelompok Kerja :
1. Bidang Statistik : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
2. Bidang Spasial : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Bidang Keuangan : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
4. Bidang Hubungan Daerah dan Data Kependudukan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
5. Bidang Arsitektur Data dan Informasi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
6. Bidang Interoperabilitas : Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Lampung
- VI. Produsen Data :
1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

11. Inspektorat Provinsi Lampung
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
13. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
14. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
15. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
16. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
17. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
18. Dinas Sosial Provinsi Lampung
19. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
21. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
24. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
25. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
26. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
28. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
30. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
31. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
32. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
33. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
34. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
35. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
36. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
37. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
39. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
40. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
41. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
42. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
43. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
45. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
46. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
47. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/218/VI.01/HK/2023
TANGGAL : 24 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Makro Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Data Geospasial UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Seksi Data Statistik UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Syaiful Rahmat, SE., MIDS., ME. (Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Ratih Aulia Rahmayanti, S.Si., M.Sc. (Fungsional Surveyor Pemetaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Eva Mefridawati, SE., MM. (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Dessy Anggrahita, SH. (Analisis Tata Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI